

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PEGADAIAN SYARIAH
(Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk)**

Iskandar Budiman, Fakhrizal, Munawwarah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
dr.iskandar@febi.iainlangsa.ac.id

Abstract

The financial institution is divided into, namely bank financial institutions and non-bank financial institutions. One of the non-bank financial institutions is institution in the form of public company (perum). The background of this research is to know the views and perceptions of the society to the pawnshops of sharia branch of idi rayeuk as well as the factors that determine the community to choose pawnshops as one source to obtain funds. The problem in this research is how is the society perception of sharia pawn system in idi rayeuk and to know what are the factors that determine the people prefer and how sharia pawnshops in running the system and whether people understand about how the system implemented by pawnshop sharia. In this research descriptive in the form of field research Descriptive method is a method in examining the status of a group of people, an object, a condition, a system of thought or an event in the present. The purpose of this descriptive research of sharia pawn system. The results of research that has been done shows that the community is very supportive of sharia pawnshops, with sharia pawnshops can help the community down in obtaining funds quickly easily, greatly assist the community in its financial problems to meet their needs but the lack of socialization conducted by pawnshops sharia making people who pawned gold or other goods made ignorance and lack of understanding of the system and akad used by sharia pawnshops, this resulted in 100% of respondents experiencing a lack of understanding of the system, products and contracts implemented by the sharia pawnshops.

Keywords: Perception, Society, System Pegadaian Syariah

Abstrak

Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu dari lembaga keuangan non bank tersebut adalah lembaga pegadaian yang dalam bentuk perusahaan umum (perum). Latar belakang dari penelitian ini adalah mengetahui pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah idi rayeuk serta faktor yang menjadi penentu masyarakat memilih pegadaian sebagai salah satu sumber untuk memperoleh dana. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana persepsi masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Idi Rayeuk dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih pegadaian syariah serta bagaimana pegadaian syariah dalam menjalankan sistemnya dan apakah masyarakat paham tentang bagaimana sistem yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dalam bentuk penelitian lapangan Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung Pegadaian syariah, dengan adanya pegadaian syariah dapat membantu masyarakat kalangan menengah kebawah dalam memperoleh dana dengan cepat dan mudah serta sangat membantu masyarakat dalam masalah keuangannya untuk pemenuhan kebutuhan mereka akan tetapi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegadaian syariah membuat masyarakat yang menggadaikan emas atau barang lainnya membuat ketidaktahuan serta kurangnya pemahaman akan sistem dan akad yang digunakan oleh pegadaian syariah tersebut. Hal ini mengakibatkan 100% responden mengalami paham terhadap sistem, produk dan akad yang dilaksanakan oleh pegadaian syariah tersebut.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Sistem Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Peran lembaga keuangan memiliki arti penting dalam disetiap kegiatan ekonomi dan juga merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu dari lembaga keuangan non bank tersebut adalah lembaga pegadaian yang dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan tersebut milik pemerintah (BUMN), berada di bawah wewenang Kementerian BUMN. Usaha Perum Pegadaian ini terutama adalah memberi kredit gadai pada masyarakat dengan prosedur yang sederhana dan cepat, ditambah dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha gadai.¹

Keberadaan pegadaian syariah yang pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bagi masyarakat yang memanfaatkan produk dan jasa pegadaian, perilakunya dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas pegadaian, keamanan dan pertimbangan pelayanan, sebagaimana pertimbangan dalam memilih lembaga keuangan pada umumnya. Namun ada juga alasan utama masyarakat untuk menjadinasabah pegadaian syariah adalah alasan keagamaan.²

Sementara di Idi Rayeuk sendiri pegadaian syariah sudah didirikan pada tanggal 19 juni 2012 dan berkembang cukup pesat. Saat ini pegadaian di Idi Rayeuk tidak hanya tempat masyarakat kalangan menengah ke bawah namun telah diminati oleh masyarakat kalangan atas, karena pegadaian melayani kebutuhan dana yang diperlukan secara cepat.

Masyarakat Idi Rayeuk yang beragama muslim akan menjadi peluang besar bagi perkembangan pegadaian syariah. Karena dengan 100% masyarakat Idi Rayeuk beragama Islam yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, sudah semestinya mereka lebih memilih untuk menggunakan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah.

KAJIAN TERDAHULU

Berdasarkan pengamatan penyusunan sudah banyak sumber pustaka buku, dan literatur lain yang memuat tentang pegadaian syariah. Walaupun rujukan penelitian yang telah dilakukan tentang pegadaian syariah telah banyak namun penyusun berpendapat sumber tersebut belum bisa menjadi pedoman dalam pembahasan persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah. Itu dikarenakan persepsi masyarakat tentang pegadaian syariah jarang diungkap dalam karya ilmiah mahasiswa.

Tetapi dari penelusuran yang dilakukan tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun demikian, beberapa karya penting yang telah dilakukan para pengkaji sebelumnya, diantaranya adalah:

Lena Pratiwi dalam skripsi berjudul *Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Langsa*.³ Skripsi ini menjelaskan tentang pelelangan barang gadai

¹Subagyo, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (yogyakarta: Bagian penerbitan sekolah tinggi ilmu ekonomi YPKN, 2005), Edisi 2, cet 2, h. 153

²Didik Purwanto, *Perkembangan Pegadaian syariah di indonesia* (jakarta: Graha media, 2010), h. 62

³Lena Pratiwi, "*Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Langsa*", (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah STAIN Zawiyah cot kala langsa: 2011)

tanpa menerangkan apa yang pastinya tentang pendapat masyarakat terhadap pelelangan barang gadai tersebut.

Putri Ayu dalam skripsi berjudul *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Pegadaian Syariah Kota Kualasimpang*.⁴Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan gadai. Sebagaimana kita ketahui bahwa pegadaian syariah menerapkan sistem syariah di setiap produk yang ditawarkan namun dalam skripsi ini juga hanya menjelaskan pelaksanaan gadai saja tidak menelaah tentang pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan gadai tersebut.

Sri Puspa Hotmaidah dalam skripsi berjudul *persepsi masyarakat terhadap proses pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian syariah cabang Setia Budi, Medan*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi masyarakat terhadap proses lelang barang jaminan dan bagaimana pelaksanaan proses barang jaminan di PT. Pegadaian syariah cabang Setia Budi, Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode dekriptif kualitatif, yang menjadi objek penelitian adalah PT. Pegadaian syariah cabang Setia Budi, Medan. Data yang digunakan adalah wawancara, dokumen, dan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menjadi nasabah pegadaian syariah setuju dengan proses lelang di pegadaian syariah. Pelelangan barang jaminan dilakukan dengan sistem penjualan. Pegadaian memberi tempo kepada *rahin* untuk pelunasan marhun. Sampai dengan jatuh tempo, nasabah tidak melunasi pinjamannya dan tidak juga melakukan perpanjangan, maka pegadaian syariah cabang Setia Budi, Medan berhak melakukan proses lelang.⁵

Hanisisva dalam skripsi berjudul *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian syariah (studi kasus: pegadaian syariah cabang Ujung Gurun, Padang)*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah. Dan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, sedangkan sifat penelitiannya adalah dekriptif. Hasil penelitian pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relative singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan oleh perum pegadaian.⁶

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.⁷Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah.

a. Sumber Data

⁴Putri Ayu dalam Skripsi Berjudul *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Pegadaian Syariah Kota Kualasimpang*, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah STAIN Zawiyah cot kala Langsa: 2012)

⁵Sri Puspa Hotmaidah, (*persepsi masyarakat terhadap proses pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian syariah cabang setia budi*), medan,2013

⁶Hanisisva, *pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah (studi analisis: pegadaian syariah cabang ujung gurun padang)*, 2011

⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia indonesia, 1983), h. 54

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Idi Rayeuk.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, yang ada kaitannya dengan penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ikut serta melakukan. Apa yang dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakannya. Observasi penelitian ini penulis lakukan di pegadaian syariah Idi Rayeuk.⁸

b. Wawancara

Menurut Lexy J Moleong dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.⁹ Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi *training* agar mempunyai kemampuan yang sama. Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai adalah nasabah pegadaian Idi Rayeuk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut interdanekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 64

⁹Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.62-69

Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang nyata dalam diri individu.¹⁰

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara.

Transaksi hukum gadai dalam ilmu fikih Islam diartikan sebagai *Rahn* yang merupakan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Rahn* dalam bahasa Arab adalah *al-habsu* yang berarti tetap dan kekal. Kata ini merupakan makna yang bersifat materi. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.

B. Landasan hukum gadai

Dalil yang membolehkan dilakukan gadai adalah dinyatakan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 283 :

Artinya : “ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Baqarah: 283)

Mekanisme pegadaian syariah (*Rahn*) cukup mudah dipahami. Adapun melalui akad *rahn nasabah* memberikan barang jaminan dan selanjutnya pihak pegadaian akan menyimpan barang jaminan di tempat yang sudah disediakan. Dalam hal ini, pihak pegadaian dibenarkan untuk mengenakan biaya sewa kepada pihak nasabah dengan jumlah sesuai kesepakatan bersama sehingga pihak pegadaian mendapatkan keuntungan dari bea sewa tempat dan bukan bunga dari besar uang yang dipinjamkan.¹¹

C. Jenis barang yang digadaikan

Berikut ini barang-barang yang dapat digadaikan di pegadaian syariah ialah :

- 1) Perhiasan

¹⁰Bimo Walgito, *solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana*, (Bandung: CV Multi Trust Creative Service, 2008), h.65

¹¹Eko Sri Suhariyanto, *Pegadaian Syariah Dan Akad Teknik Transaksinya*, <https://uangteman.com>, Diakses Pada 30 Januari 2018.

Perhiasan paling utama yang bisa digadaikan adalah emas. Emas adalah barang berharga yang sifatnya universal. Emas diakui sebagai barang berharga di semua negara di dunia. Tanpa surat atau dokumen kepemilikan, emas akan menjadi sah dimiliki dan diperjualbelikan oleh pembawanya. Emas cetakan atau buatan manapun, akan bisa laku untuk diperjualbelikan di negara manapun, karena yang paling berharga dari emas adalah zatnya. Adapun perhiasan yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah adalah emas batangan, emas koin, emas dinar, emas perhiasan (emas warna maupun emas warna putih), serta barang berharga lain seperti berlian. Emas yang beratnya tidak mencapai 1 gram pun bisa digadaikan. Emas yang beratnya mencapai 1 kilogram pun tentu bisa digadaikan. Sedangkan jenis perhiasan yang bisa digadaikan adalah kalung, cincin, gelang, giwang, dan perhiasan lain yang lazim berada di masyarakat.

2) Barang Elektronik

Barang elektronik yang bisa digadaikan Pegadaian Syariah adalah televisi (LCD), kulkas, gadget, laptop, dan berbagai alat elektronik lainnya yang berharga dan banyak digunakan oleh masyarakat. Semakin bagus kondisi barang elektronik maka akan berpeluang mendapatkan pinjaman yang lebih tinggi. Masyarakat yang menggadaikan harus memastikan bahwa barang elektronik yang digadaikan adalah masih dalam kondisi bagus, disukai yang masih baru (belum mencapai satu tahun penggunaan), belum pernah rusak, ada faktur pembelian, ada garansi, masih utuh dan merupakan barang yang populer di kalangan masyarakat sehingga mudah dijual kembali.

3) Kendaraan Bermotor

Pegadaian Syariah juga memberikan solusi praktis atas kebutuhan dana mendesak, yakni dengan gadai kendaraan bermotor. Namun, harus diperhatikan syarat dan ketentuan gadai kendaraan bermotor. Tidak semua jenis kendaraan bermotor bisa digadaikan. Ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan penentuan jenis dan spesifikasi kendaraan bermotor yang bisa digadaikan. Untuk kendaraan berupa motor, masa produksi motornya maksimal 5 tahun terakhir. Merek motor yang bisa digadaikan merupakan semua merek yang telah beredar di pasaran, kecuali motor dengan pabrikan Tiongkok. Sedangkan untuk kendaraan mobil, yang bisa Anda gadaikan adalah mobil dengan masa produksi maksimal sepuluh tahun terakhir. Ketika hendak menggadaikan kendaraan, baik itu berupa mobil atau motor ke Pegadaian Syariah, masyarakat yang menggadaikan bisa menyertakan surat-surat kendaraan seperti faktur pembelian, BPKB dan STNK.

D. Fatwa DSN MUI Tentang pegadaian syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan berbagai ketentuan, diantaranya sebagai berikut:

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *Rahn*, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerima gadai (*Murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*Marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*Rahin*) dilunasi.
- b. Barang jaminan (*Marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*Rahin*).

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
- d. Penjualan barang gadai
 - Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
 - Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah
 - Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekuarangannya menjadi kewajiban nasabah pula.
- e. Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Indonesia, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.¹²

E. Persamaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah

1.	Hak gadai atas pinjaman uang
2.	Adanya agunan sebagai jaminan utang
3.	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4.	Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai
5.	Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sumber Data : *Pegadaian Syariah idi rayeuk*¹³

F. Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah

No	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
1.	Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal	Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan/ mencari keuntungan yang sewajarnya
2.	Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak	Rahn berlaku pada seluruh benda baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak
3.	Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda)	Dalam rahn tidak ada istilah bunga (biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran). Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan

¹²Nuraini, *ketentuan gadai menurut fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002*

¹³<http://www.Pegadaian.Co.Id>, diakses pada 26 desember 2017.

4.	Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut PT Pegadaian	Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga
5.	Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga	Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) sebesar 4% untuk jangka waktu 2 bulan. Bila lewat 2 bulan nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang dua periode. Tidak ada tambahan biaya perpanjangan waktu.
6.	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat
7.	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian	Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, tetapi diserahkan kepada lembaga BAZIS

Sumber Data : *Pegadaian Syariah idi rayeuk*

G. Lembaga Keuangan pegadaian syariah

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Berdasarkan pengertian lembaga keuangan tersebut diatas, maka fungsi lembaga keuangan 5 yaitu :

- 1) Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang memperlancar pertukaran produk tersebut yang istilah tranmision role. Media uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar atau alat yang memperlancar pertukaran yang pada tahap perekonomian ini, pertukaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran secara kredit (instrumen kredit) seperti kartu kredit, cek, dan lain-lain.¹⁴
- 2) Menghimpun dana dari sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Dengan kata lain lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi lembaga keuangan yang demikian ini sering disebut dengan *intermediation role*, yaitu peran lembaga keuangan sebagai lembaga perantara antara sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman.
- 3) Bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Misalnya, dalam memberikan kredit untuk kegiatan investasi, lembaga keuangan akan melakukan analisis dan informasi

¹⁴Subagyo, Sri Fatmawati Dkk, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, STIE YKPN, 2000.

ekonomi mikro dan makro (dalam analisis dan informasi ekonomi mikro), lembaga keuangan akan meneliti kelayakan nasabah dalam memperoleh dana pinjaman sehingga nasabah dapat membayar pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan (self liquidating), sedangkan pada analisa dan informasi ekonomi makro, lembaga keuangan akan melakukan studi perekonomian secara nasional sehingga diperoleh data perekonomian makro/mikro yang bermanfaat.

- 4) Memberikan jaminan, dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
- 5) Menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

H. Sejarah Pegadaian Syariah di Idi Rayeuk

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.¹⁵

I. HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Yang dimaksud dengan karakteristik responden adalah keterangan-keterangan pribadi mengenai responden. Responden dalam penelitian ini merupakan nasabah pegadaian syariah cabang idi rayeuk. Penulis memperoleh profil responden dengan cara melakukan observasi langsung ke pegadaian syariah cabang idi rayeuk, kemudian penulis memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk wawancara kepada nasabah yang dijadikan responden.

Responden dalam penelitian ini ialah masyarakat desa bantayan timu idi rayeuk sebanyak 10 orang terpilih berdasarkan populasinya. Terdapat tiga karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terdiri atas responden pria sebanyak 3 responden dan 7 responden wanita dengan usia 22 sampai dengan 50 tahun. Responden yang diwawancarai ialah masyarakat idi rayeuk yang bertempat tinggal di desa bantayan timu yang menjadi nasabah unit pegadaian syariah idi rayeuk. Nasabah yang menggadaikan emas mereka rata-rata telah melakukan penggadaian di pegadaian syariah ini lebih dari satu kali.

Adapun data dari masyarakat yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

¹⁵Giarto, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Penerapan Rahn (Gadai Syariah) Pada Perumpegadaian Syariah Cabang Hr. Soebrantas Panam Pekanbaru, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Nama	Alamat	Umur	Pekerjaan
Tarmizi	Desa bantayan timu	32 tahun	Pns
Nurul a'la	Desa bantayan timu	35 tahun	Pedagang
Tengku abdullah	Desa bantayan timu	50 tahun	Imam desa
Nurhayati	Desa bantayan timu	38 tahun	Pns
Mardhatillah	Desa bantayan timu	30 tahun	Irt
Islmail	Desa bantayan timu	40 tahun	Wiraswasta
Khatijah	Desa bantayan timu	28 tahun	Irt
Intan mutia	Desa bantayan timu	27 tahun	Irt
Fahtiya	Desa bantayan timu	26 tahun	Bidan
Nila sari	Desa bantayan timu	22 tahun	Mahasiswa

J. persepsi masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di idi rayeuk

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara di lapangan tempat penelitian di lakukan yaitu di perum pegadaian syariah cabang idi rayeuk. Selanjutnya data-data yang penulis peroleh tersebut dianalisa dan kemudian disusun menjadi sebuah hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah cabang idi rayeuk.

Pegadaian syariah idi rayeuk menjalankan aktivitasnya berdasarkan etika dan prinsip-prinsip islam. Banyak nasabah telah paham dengan proses menggadaikan emas yang diberikan oleh pegadaian syariah. Berdasarkan dari data nasabah dengan proses yang diberikan oleh pegadaian syariah dalam menggadaikan emas dapat dilihat bahwa mayoritas nasabah yang paham terhadap proses yang diberikan oleh pegadaian syariah idi rayeuk dalam menggadaikan emas, dengan jumlah responden yang mengaku paham sebanyak 10 orang atau sebesar 100% dari total responden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh nasabah pegadaian syariah paham terhadap proses yang diberikan oleh pihak pegadaian tentang proses menggadaikan emas. Seperti salah satu penuturan dari nasabah yang telah peneliti wawancarai yaitu intan mutia mengatakan bahwa ia memahami sistem apa dan bagaimana akad yang digunakan dalam pegadaian syariah tersebut karena pihak pegadaian syariah telah menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu akad apa yang digunakan dalam sistem pegadaian tersebut. Dalam menggadaikan emasnya di pegadaian, intan mutia dikenakan biaya pemeliharaan barang yang digadaikan oleh pihak pegadaian syariah yang tidak memberatkan nasabah dan ditambah lagi dengan keadaan kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga intan mutia sebagai nasabah memilih pegadaian syariah untuk menggadaikan emasnya agar dapat memperoleh dana dengan cepat dan mudah.

K. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pegadaian syariah idi rayeuk

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian syariah idi rayeuk ialah masyarakat memilih pegadaian syariah untuk menggadaikan emas dan barang yang mereka miliki karena lokasi

dan letak pegadaian yang strategis, dekat dengan tempat tinggal nasabah. Kantor pegadaian syariah idi rayeuk yang terletak di tengah kota idi dan berada di depan jalan raya memudahkan masyarakat idi untuk menuju kantor pegadaian syariah dan jalan yang digunakan bagus serta letaknya tidak terlalu jauh dari desa-desa yang berada di sekitar idi rayeuk. Hasil wawancara peneliti dengan intan mutia dan nurhayati nasabah pegadaian syariah mereka mengaku bahwa letak pegadaian yang strategis dan mudah dijangkau menjadi salah satu penentu untuk memperoleh dana. Nasabah lainnya seperti khatijah yang juga menganggap bahwa lokasi yang dekat dan mudah untuk di akses menjadi penentu baginya untuk memperoleh dana yang dibutuhkan pernyataan tersebut diungkapkan oleh khatijah dalam wawancara yang telah peneliti lakukan.

Produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah idi rayeuk sangat membantu masyarakat yang ingin memperoleh dana dengan cepat dan mudah, seperti penuturan nurhayati salah satu nasabah pegadaian syariah idi rayeuk yang mengatakan bahwa pelayanan di pegadaian baik, cepat dan mudah dalam memperoleh dana.

Pihak pegadaian syariah idi rayeuk tidak menggunakan sistem bunga, pernyataan ini dikemukakan langsung oleh tengku abdullah salah satu nasabah pegadaian syariah idi rayeuk dalam wawancara yang telah peneliti lakukan tengku abdullah menjelaskan *“pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan biaya administrasi aja. Pihak pegadaian juga gak minta biaya lain selain biaya yang udah ada dalam prosedur. Saya memilih pegadaian syariah karena faktor kebutuhan konsumsi dan keperluan untuk pengembangan usaha saya.”*

Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang persepsi masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah (studi analisis pegadaian syariah di idi rayeuk) maka pada bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat memiliki persepsi terhadap sistem operasional pegadaian syariah di idi rayeuk bahwa pegadaian tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini karena adanya penjelasan diawal oleh pihak pegawai pegadaian tentang sistem dan akad apa yang digunakan ketika akan menggadaikan emas atau barang lainnya oleh nasabah. Adanya sosialisasi dan penjelasan dari pihak pegadaian tentang tata cara dan sistem yang digunakan secara otomatis memberi pengetahuan kepada nasabah dan pahamiannya masyarakat terhadap sistem yang diberlakukan. Dari 10 orang nasabah yang telah diteliti dengan persentase 100% masyarakat idi rayeuk yang mengaku paham dan mengerti serta pegadaian syariah sudah menjalankan tugasnya dengan ketentuan syariah hasil ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat desa bantayan timu yang menjadi responden telah paham dan memberikan hasil yang positif terhadap pegadaian syariah idi rayeuk dan mereka sangat tertarik untuk menggadaikan emasnya karena prosesnya cepat dan mudah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih produk yang tersedia di pegadaian syariah ialah produk-produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah sangat beragam seperti rahn, arrum, amanah dan mulia. Produk yang ditawarkan

oleh pegadaian syariah idi rayeuk dapat dijadikan pilihan yang dapat disesuaikan oleh kebutuhan nasabah dan sangat membantu masyarakat yang menggadaikan emasnya di pegadaian tersebut. Selain itu yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi masyarakat memilih pegadaian ialah masyarakat juga dapat menggadaikan barang selain dari pada emas seperti sepeda motor, alat elektronik dan benda lainnya sehingga memudahkan masyarakat yang tidak memiliki emas untuk memperoleh dana secara cepat dan mudah. Produk pegadaian syariah idi rayeuk yang paling banyak digunakan dan diminati oleh masyarakat ialah rahn, rahn dipilih karena masyarakat idi rayeuk khususnya di desa bantayan timu rata-rata memiliki emas sehingga lebih cepat dan mudah dalam memperoleh dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Putri. *Dalam Skripsi Berjudul Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Pegadaian Syariah Kota Kualasimpang*, (Jurusan MU Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: 2012)
- Giarto, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Penerapan Rahn (Gadai Syariah) Pada Perumpegadaian Syariah Cabang Hr. Soebrantas Panam Pekanbaru, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).
- Hanisisva, *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studianalisis: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)*, 2011
- Hotmaidah, Sri Puspa (*Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pelelangan Barang Jamianan Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi*), Medan, 2013
- [Http://Www. Pegadaian. Co. Id](http://www.Pegadaian.Co.Id), Diakses Pada 26 Desember 2017
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2005), H. 69
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983).
- Nuraini, *Ketentuan Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002*
- Pratiwi, Lena. “*Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Langsa* “, (Jurusan MU Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: 2011)
- Purwanto, Didik *Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Graha Media, 2010).
- Subagyo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN, 2005).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008).
- Suhariyanto, Eko Sri. *Pegadaian Syariah Dan Akad Teknik Transaksinya*, [Https://Uangteman.Com](https://uangteman.com), Diakses Pada 30 Januari 2018.
- Walgito, Bimo. *Solusi Pegadaian Apa Dan Bagaiamana*, (Bandung: CV Multi Trust Creative Service, 2008).

